BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Formulasi tindak pidana terhadap pelaku usaha yang tidak melaksanakan putusan KPPU yang sudah BHT diatur secara implisit dalam Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1999 yang dimaksudkan sebagai delik *wesenschaw*, yaitu perbuatan pelaku usaha dikatakan telah memenuhi unsur tindak pidana, tidak hanya karena perbuatan tersebut telah sesuai dengan rumusan tindak pidana, melainkan perbuatan tersebut juga dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang hanya dapat dijatuhi pidana, apabila pelaku usaha tersebut tidak melaksanakan putusan KPPU yang sudah BHT atas pelanggaran administrasi UU No. 5 Tahun 1999.
2. Kebijakan kriminal terhadap pelaku usaha yang tidak melaksanakan putusan KPPU yang sudah BHT dalam UU No. 5 Tahun 1999 dapat menggunakan sarana penal dan non penal. Penggunaan sarana penal terhadap pelaku usaha tersebut dengan menjatuhkan sanksi pidana sebagaimana Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1999 yang bersifat *ultimum remedium*, yaitu dapat dijatuhkan pidana apabila upaya non penal tidak lagi dapat dilakukan. Upaya non penal tersebut berupa eksekusi melalui Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum pelaku usaha, sita perdata, penagihan melalui pihak ketiga, upaya persuasif, teguran tertulis, pengumuman di media cetak maupun elektronik, dan dimasukkan dalam daftar hitam. Kebijakan kriminal pada masa yang

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

akan datang dapat dilihat dalam RUU tentang Penggantian UU No. 5 Tahun 1999 yang terhadap perbuatan pelaku usaha tersebut dilakukan dekriminaliasi dan depenalisasi. RUU tersebut mengatur apabila pelaku usaha tidak melaksanakan sanksi denda administrasi, maka terhadap denda tersebut akan menjadi piutang negara yang penyelesaiannya akan diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

B. Saran

1. Pembentuk undang-undang dalam memformulasikan tindak pidana dalam undang-undang sebaiknya menempatkan norma dan sanksi pidana sekaligus dalam satu pasal agar tidak menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum.
2. Pelaksanaan eksekusi dan pengurusan terhadap pembayaran piutang negara yang berasal dari sanksi denda harus dilakukan lebih maksimal dengan pembentukan badan khusus pengganti PUPN yang kewenangannya terpisah dari kementerian dan bersifat mandiri. Pembentukan badan tersebut bertujuan agar eksekusi dan segala pengurusan terhadap pembayaran piutang negara dari pelaku usaha dapat berjalan dengan lancar dan semestinya, dengan harapan akan menimbulkan efek jera baik kepada pelaku usaha maupun sebagai prevensi umum kepada masyarakat luas. Selain itu, mengingat secara teknis administratif dalam menjalankan kewenangannya PUPN saat ini masih menyatu dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berpotensi adanya tumpang tindih kekuasaan dan inefektifitas biokrasi.